



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Nganjuk Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu dikaji ulang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Timur Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
14. Lurah adalah Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
19. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Hibah Daerah yang selanjutnya disebut hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran, serta transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran;
- b. hibah uang, barang, atau jasa;
- c. pelaksanaan dan Penatausahaan;
- d. bantuan sosial uang atau barang; dan

- e. pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi.

BAB III

HIBAH

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. BUMN;
- d. BUMD;
- e. badan dan lembaga; serta
- f. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia,

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- (APBN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) partai politik; dan/atau
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (4) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah:
- a. hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b. hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Unit Kerja Pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - d. penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu hibah APBD maupun APBN.
 - e. hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan hibah kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan hibah kepada BUMN diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan:
- a. hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan huruf f:
- a. hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - 1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati; atau
 - 3) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD/ Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - 4) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - 1) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - 2) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - 3) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

- 4) Berdiri paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum mengajukan hibah dan memiliki kegiatan di Daerah.
- d. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan; dan
 - d) Berdiri paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum mengajukan hibah dan memiliki kegiatan di Daerah.
- (6) Dalam hal ketua/pengurus kelompok masyarakat mengajukan permohonan pengesahan atau penetapan kepada kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3), ketua/pengurus kelompok masyarakat wajib melampirkan surat pernyataan/pakta integritas yang bermaterai.
- (7) Surat pernyataan/pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat pernyataan bahwa ketua/pengurus kelompok masyarakat siap bertanggungjawab secara formal dan material apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian negara, dan bersedia mengembalikan kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Partai Politik
 - a) Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perangkat Daerah yang melaksanakan penyaluran hibah menetapkan petunjuk teknis tentang pemberian hibah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA- SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 13

- (1) Daftar penerima hibah berupa uang, barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Pasal 14

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD/ Kepala Perangkat Daerah dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Format dokumen NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (6) Format dokumen permohonan pencairan dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

Pasal 16

Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan/atau jasa dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian belanja hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima belanja hibah kepada Bupati;

- b. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah;
- c. surat permohonan dari calon penerima hibah yang ditanda tangani oleh pengurus (ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya);
- d. NPHD;
- e. pakta integritas dari penerima belanja hibah yang menyatakan bahwa belanja hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- f. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian belanja hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian belanja hibah berupa barang.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan belanja hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima belanja hibah berupa uang atau bukti serah terima barang bagi penerima belanja hibah berupa barang/jasa; dan
 - c. laporan penggunaan hibah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Apabila terdapat sisa dana hibah wajib dikembalikan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Format dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

Besaran dan tatacara pemberian belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BANTUAN SOSIAL

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (4) Pemberian bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

- (6) Kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD;
 - b. direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
 - b. pagu alokasi tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan;
 - c. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk masyarakat yang terkena musibah bencana alam/non alam, bencana sosial dan/atau kebakaran, diberikan dengan standar besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga; dan
 - e. usulan permintaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada PPKD selaku BUD.

- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati terkait Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga di Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan penyaluran bantuan sosial menetapkan petunjuk teknis tentang pemberian bantuan sosial.

Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;
 - d. sesuai tujuan penggunaan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
 - 2) perlindungan sosial sebagaimana ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
 - 3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - 4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
 - 5) penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
 - 6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- (3) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD/Perangkat Daerah sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang dan/atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
- a. beasiswa bagi anak miskin;
 - b. yayasan pengelola yatim piatu;
 - c. masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat; dan
 - d. tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
- a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
 - b. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial; dan
 - c. bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 27

- (1) Kelompok dan/atau masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam dalam rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang/jasa.

Pasal 29

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 30

- (1) Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial berupa uang dilengkapi dengan kuitansi/bukti transfer penerimaan uang bantuan sosial.
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

Pasal 31

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BANTUAN SOSIAL

Pasal 32

Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima sesuai yang tercantum dalam kartu keluarga, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 34

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 35

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
 - c. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan c disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Format dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) SKPD/Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pelaksanaan hibah dan bantuan sosial.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD/Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Nganjuk bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 11) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Juli 2021

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diudangkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19791013 199810 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

EVALUASI HIBAH DAERAH
DAN PETUNJUK PENGISIANNYA

A Evaluasi Administratif Usulan Hibah

1. Untuk badan dan lembaga :

Telah memiliki legalitas/pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan perangkat kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya Untuk organisasi kemasyarakatan :

Telah berbadan hukum Indonesia yang disahkan Kementrian Hukum dan HAM:

2. Tanggal usulan hibah :

3. Tanggal usulan hibah diterima Bupati :

4. Nama dan alamat Badan, lembaga dan organisasi kemasyaratan:

5. Tanggal, bulan dan tahun berdiri Badan, lembaga dan organisasi kemasyaratan:

6. Khusus untuk organisasi kemasyarakatan, terdaftar di Pemerintah Daerah Tahun:

7. Bidang kegiatan Badan, lembaga dan organisasi kemasyaratan:

8. Hibah dari APBD Kabupaten dan jenis barang/jasa/ uang yang pernah diterima dan tahun penerimaan:

9. Kelengkapan usulan Badan, lembaga dan organisasi kemasyaratan

a. Pendahuluan;

b. Struktur organisasi/pengurus :

c. Legalitas pembentukan organisasi :

d. Kegiatan Badan, lembaga dan organisasi kemasyaratan yang telah dan sedang dilaksanakan:

e. Rencana penggunaan/pengelolaan hibah uang/barang:

B Evaluasi peninjauan lapangan Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan

1. Data Pengurus Badan, lembaga dan organisasi kemasyaratan:

2. Data anggota Badan, lembaga dan organisasi kemasyaratan :

3. Sekretariat tetap Badan, lembaga dan organisasi Kemasyaratan:

4. Kegiatan yang secara riil dilaksanakan :

5. Data pendukung kegiatan

a. Buku- buku administrasi dan keuangan :

b. Aset milik Badan, lembaga dan organisasi kemasyaratan:

C. Kesimpulan dan masukan Tim Evaluasi :

Nganjuk,.....

Tim Evaluasi

1.(ketua)

2.(anggota)

3.(anggota)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT EVALUASI

1. Evaluasi Administratif Usulan Hibah

- No. 1 Untuk Badan dan kelompok kemasyarakatan diisi ada/tidak, bila ada dilanjutkan diisi legalitas/pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan perangkat kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. Misal: Kelompok Tani oleh Dinas Pertanian, Takmir Masjid oleh Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, Kelompok Pengrajin batik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (apabila diisi tidak, evaluasi selanjutnya tidak perlu dilakukan /tidak memenuhi syarat)
Untuk Organisasi Kemasyarakatan diisi ada/tidak, bila ada dilanjutkan diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Hukum dan HAM , (apabila diisi tidak, evaluasi selanjutnya tidak perlu dilakukan /tidak memenuhi syarat)
- No. 2 Diisi tanggal usulan ditandatangani
- No. 3 Diisi tanggal diterima sesuai agenda surat masuk di Bagian Umum Sekretariat Daerah
- No. 4 Diisi nama, dan alamat lengkap Badan, lembaga dan organisasi kemasyaratan
- No. 5 Diisi tanggal, bulan dan tahun berdirinya Badan, lembaga dan organisasi kemasyaratan
- No. 6 Khusus untuk organisasi kemasyarakatan diisi tanggal dan tahun terdaftar di Perangkat Daerah yang membidangi (apabila rentang waktu antara tanggal dan tahun terdaftar dengan tahun dan tanggal mengajukan usulan kurang dari 3 tahun, evaluasi selanjutnya tidak perlu dilakukan/tidak memenuhi syarat)
- No.7 Diisi bidang kegiatan yang dilaksanakan Badan dan lembaga kemasyaratan, misal : bidang keagamaan, bidang ekonomi, bidang kebudayaan dan lain-lain.
- No. 8 Bila belum pernah menerima hibah, diisi : belum pernah menerima hibah
Bila sudah pernah menerima hibah, diisi : tahun menerima hibah, dan jenis barang/jasa/jumlah uang yang diterima.
- No. 9 a, b, c, d dan e Diisi pilihan : ada/tidak ada

2. Evaluasi peninjauan lapangan

Catatan : Evaluasi peninjauan lapangan dilaksanakan apabila Usulan Hibah telah memenuhi persyaratan administratif.

- No. 1 Diisi : Jumlah Pengurus
- No. 2 Diisi : Jumlah anggota sesuai daftar anggota
- No. 3 Diisi pilihan ada/tidak ada sekretariat tetap.
Catatan : untuk Ormas harus memiliki sekretariat tetap
- No.4 Diisi uraian singkat kegiatan riil yang dilaksanakan Badan, lembaga dan organisasi kemasyaratan berdasarkan peninjauan lapangan, misal : kelompok peternak ikan, memiliki kegiatan memelihara ikan yang merupakan milik/dikelola kelompok, yang antara lain dibuktikan adanya kolam ikan yang dikelola kelompok.

No. 5 Diisi pilihan : ada/tidak ada buku-buku administrasi.

No. 6 Diisi pilihan : ada/tidak ada aset milik Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan . Kalau ada sebutkan secara garis besar jenis dan jumlah aset.

Catatan : untuk hibah berupa bangunan fisik misal : lantai jemur, instalasi pengolahan limbah dsb. lahan yang dibangun harus merupakan aset Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah. Khusus untuk badan dan lembaga kemasyarakatan lahan yang dibangun dapat menggunakan tanah kas desa yang dilengkapi dengan Persetujuan Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Ketua BPD).

3. Kesimpulan dan masukan Tim Evaluasi :

Diisi hasil analisis tim evaluasi, yang memuat pilihan :

1. Bahwa Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan telah memenuhi/tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai penerima hibah.
2. Dari hasil peninjauan lapangan, Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan memiliki/tidak memiliki kegiatan riil bidang.....(sesuai bidang kegiatan Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan).
3. Saran : bahwa pemberian hibah kepada Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan akan bermanfaat/kurang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan/pemberdayaan anggota Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan sehingga layak/kurang layak diberikan hibah.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DENGAN

.....

UNTUK



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DENGAN

.....

TENTANG

.....

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari initanggalBulan.....Tahun,
yang bertanda tangan dibawah ini :

I. KEPALA PERANGKAT DAERAH : KEPALA..... (nama Perangkat Daerah)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk
yang berkedudukan di Jalan
.....Nganjuk yang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

II. PENERIMA HIBAH : (PENERIMA HIBAH) dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
..... yang berkedudukan di Jalan
.....Nganjuk yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

DASAR HUKUM PERJANJIAN INI ADALAH :

- 1.;
- 2.;
- 3. Dst.....

PIHAK PERTAMA Sepakat memberikan hibah Daerah berupa
(uang/barang/jasa*) kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagaimana
tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pemberian Hibah (uang/barang/jasa) bertujuan untuk
.....

Pasal 2
BESARAN DAN RINCIAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa (uang/barang/jasa*) kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran
- (2) Rincian Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

| NO | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) |
|--------|--------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| dst | | |
| JUMLAH | | |

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA
- a) Berhak menunda (pencairan dana hibah atau pemberian hibah*) apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - b) Berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
 - c) Berhak melakukan evaluasi/pemeriksaan atas penggunaan hibah oleh PIHAK KEDUA secara periodik; dan
 - d) Berkewajiban segera memberikan hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- (2) PIHAK KEDUA
- a. Berhak menerima hibah apabila sudah memenuhi seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan hibah dan dinyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
 - b. Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima;
 - d. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Menyampaikan laporan penggunaan hibah sesuai ketentuan pengeluaran keuangan daerah dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA
- f. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

- (1) Penyaluran dana hibah dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima hibah dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan pengajuan dari Perangkat Daerah yang dilampiri dengan :
 - a. Surat permohonan dari calon penerima hibah yang ditanda tangani oleh pengurus (ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya);
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang sudah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
 - c. Rincian penggunaan dana hibah sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari NPHD;
 - d. Kuitansi penerimaan dana hibah bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima hibah;
 - e. Pakta integritas dari penerima belanja hibah yang menyatakan bahwa belanja hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - g. Nomor rekening bank (foto copy)
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila sudah lengkap, PPKD selaku BUD memproses pencairannya sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana

Pasal 5

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan hibah uang, surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima sesuai dengan NPHD dan surat pernyataan tanggungjawab belanja Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang- undangan; dan
- (3) Apabila terdapat sisa dana yang tidak digunakan, sisa dana disetor ke kas daerah bersamaan dengan penyampaian laporan penggunaan anggaran.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan, 1 (satu) tanpa bermaterai yang bunyi dan isinya sama yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sah.

- (2) Apabila terjadi perubahan penggunaan hibah, akan dilakukan perubahan sesuai kesepakatan KEDUA PIHAK dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini, akan diatur lebih lanjut dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

PIHAK KEDUA
PENERIMA HIBAH

PIHAK PERTAMA
Kepala OPD

.....

.....

Keterangan :

1. Tanda *) pilih sesuai kebutuhan
2. Untuk hibah barang dan/ jasa, NPHD menyesuaikan kebutuhan.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

PERMOHONAN PENCAIRAN DANA

.....(nama penerima hibah/bantuan sosial)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencarian Dana
Hibah/Bansos

Nganjuk,
Kepada
Yth Sdr. Kepala
(Kepala PD)

di –
N G A N J U K

Menindaklanjuti proposal yang telah diajukan tanggal Nomor perihal dan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam proposal yang akan segera kami laksanakan, maka bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan dana hibah uang/barang/jasa*) sebesar Rp..... (.....) atau bantuan sosial berupa uang sebesar Rp. (.....) atau barang *)

Sebagai persyaratan untuk pencairan bersama ini dilampirkan :

1.
2.
3.
4. Kuitansi bermaterai cukup

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Penerima Hibah/Bansos

Ketua

Sekretaris

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

.....
Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN DANA BANTUAN HIBAH /BANTUAN SOSIAL *)

.....(nama penerima hibah/bantuan sosial)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :(...) lembar.
.....
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban
Pencairan dana Hibah/Bansos

Nganjuk,
Kepada
Yth Sdr. Bupati Nganjuk
Melalui kepala
(Kepala PD)
di -
N G A N J U K

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan..... yang didanai dari dana hibah/bansos *), maka bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah bansos*) yang kami terima sebesar Rp. (.....) dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | Jumlah (Rp.) | Realisasi (Rp) | Keterangan |
|-----|--------------|--------------|----------------|------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| | | | | |
| | Jumlah total | | | |

Bukti-bukti realisasi pembayaran dana hibah/bansos*) di atas kami simpan dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Penerima Hibah/Bansos

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Plt. BUPATI NGANJUK,
ttd.
MARHAEN DJUMADI

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BESARAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA BAGI KORBAN MUSIBAH BENCANA ALAM, NON ALAM DAN/ATAU KEBAKARAN.

I. Korban luka/cacat/meninggal

- a. Luka ringan dan sedang, diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
- b. Luka berat diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang;
- c. Cacat fisik ringan/mental ringan diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang;
- d. Cacat fisik berat/cacat mental berat diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang;
- e. Meninggal dunia, diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang;

II. Korban harta benda

a. Individu / masyarakat :

1. Rumah tinggal/bangunan rusak ringan, diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Rumah tinggal/bangunan rusak sedang, diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Rumah tinggal/bangunan rusak berat, diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Rumah tinggal/bangunan roboh total/rata dengan tanah, diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Kerusakan/kehilangan harta benda lainnya diberikan bantuan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

b. Fasilitas sosial :

Rumah ibadah, panti asuhan, panti jompo dan panti lain yang memberikan pelayanan sosial, sekolah dan fasilitas sosial lainnya:

1. rusak ringan, diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. rusak sedang, diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3. rusak berat, diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

III. Dampak dari pelaksanaan program pemerintah/pemerintah daerah.
Bantuan sosial bagi penduduk/keluarga yang terdampak karena pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) diberikan bantuan setinggi-tingginya Rp1.000.000,00.(satu juta rupiah).

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

MARHAEN DJUMADI

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001